



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2009

PENGESAHAN. *STOCKHOLM*. Pencemar Organik. Persisten. Bahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN *STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS* (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa pada tanggal 23 Mei 2001 Pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan pencemar organik yang persisten;